



BUPATI HALMAHERA BARAT

JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR 153A/KPTS/ X /2022

TENTANG

PEMBERIAN BEASISWA KEPADA MAHASISWI FAKULTAS KEDOKTERAN YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2022

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, Pasal 27 ayat (2) yang mengamanatkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya dapat memberi beasiswa kepada peserta didik yang berprestasi;
- b. bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi seluruh masyarakat di Kabupaten Halmahera Barat dilaksanakan berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipatif, dan berkelanjutan, perlu menyediakan akses layanan dan sumber daya manusia yang memadai;
- c. bahwa ketersediaan tenaga dokter untuk memenuhi hak dan kebutuhan kesehatan setiap individu dan masyarakat, belum terpenuhi sesuai standar pelayanan kesehatan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Beasiswa Kepada Mahasiswa-Mahasiswi Fakultas Kedokteran yang bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme;
3. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
6. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
8. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
9. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
10. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
11. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
12. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;



13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Teknis Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2022;
20. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah;
21. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Pemberian beasiswa kepada mahasiswa kedokteran an.Meyling Kawasa dengan total nilai sebesar **Rp. 50.000.000,-** (Lima Puluh Juta Rupiah).
- KEDUA : Pemberian beasiswa sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, secara teknis dan administrasinya dibawah tanggungjawab Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Barat sehingga dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2022.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 31 Oktober 2022

BUPATI HALMAHERA BARAT,

JAMES UANG

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass.Bid. Ekonomi & Pemb	
Kadis Pendidikan & Kebudayaan	
Kabag Hukum & Orgs	

Tembusan : Disampaikan kepada Yth ;

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate,
3. Inspektur Inspektorat Daerah Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
4. Kepala BPKD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,